

Analisis Yuridis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Kasus Pernikahan Beda Agama Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Alex Sugandi || 202220380211065

Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

Email : alexsugandi23@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, interfaith marriages have not been clearly regulated in the law. This phenomenon makes it a reality that the Indonesian nation consists of various religions. The heterogeneity of the Indonesian people makes it possible for even religious marriages to occur. The problem in this thesis is that the author found a case related to Interfaith Marriage, namely the determination of the Judge at the Surabaya District Court who granted the request for interfaith marriage between Rizal Adikara, a Muslim couple and Eka Debora Sidauruk, who was a Christian through the stipulation Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. This type of research is normative legal research, the research method is carried out by examining library materials that are related to the issues raised, namely the determination of the Surabaya District Court on the application of interfaith marriage. qualitative analysis is then carried out. This study aims to determine the legality of interfaith marriages based on Marriage Law Number 1 of 1974 and Islamic Law and to determine the basis of judges' considerations in granting requests for interfaith marriage determinations through analysis of the judge's decision in the form of stipulation. From this study it can be concluded that, firstly whether or not interfaith marriages are carried out according to existing religions in Indonesia, it all depends on the legal rules of each governing religion. Because in principle the five religions in Indonesia strongly oppose the existence of interfaith marriages, secondly the judge's legal considerations in the decision number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Interfaith marriage refers to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, that in that law there is no single article that stipulates that interfaith marriage is prohibited in Indonesia.

Keywords: Marriage, Different Religion, Judge's Consideration

ABSTRAK

Di negara Indonesia pernikahan beda agama belum diatur dengan jelas di dalam Undang-undang. kejadian ini mewujudkan suatu kenyataan apabila bangsa Indonesia terdiri dari bermacam rupa agama. Heteroginitas rakyat Indonesia ini sangat memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama sekalipun. Permasalahan dalam

artikel ini yakni penulis menjumpai kasus terkait Perkawinn Beda Agama yakni pada penetapan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara pasangan Rizal Adikara (suami) yang beragama Islam dengan Eka Debora Sidauruk (istri) yang beragama Kristen melalui penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini berjenis kajian hukum normatif metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat, yaitu penetapan Pengadilan Negeri Surabaya atas permohonan perkawinan beda agama Bahan hukum yang disajikan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu hasil olah bahan yang digambarkan secara kualitatif baru kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama melalui analisa terhadap penetapan hakim yaitu berupa penetapan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama boleh atau tidaknya Perkawinan beda agama dilangsungkan menurut agama yang ada di Indonesia, semuanya tergantung pada aturan hukum dari masing – masing agama yang mengatur. Karena pada prinsipnya kelima agama di indoneisa, menentang keras tentang adanya perkawinan beda agama, kedua pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. adalah perkawinan beda agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam undang-undang tersebut tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa perkawinan beda agama itu dilarang di Indonesia.

Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Pertimbangan Hakim

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari bermacam ragam suku, golongan, ras, budaya, dan agama. Keberagaman sosial masyarakat yang ada di Indonesia ini sangat memungkinkan terjadinya pernikahan antar golongan, suku, ras bahkan antar agama sekalipun. Namun hal tersebut termasuk kedalam hal yang sangat sensitif, Nassarudin Baidan mengatakan, “bahwa pernikahan beda agama ialah sesuatu yang sangat sensitif dan pada tahun 1980 an dianggap sebagai sesuatu yang sangat mengganggu bagi golongan umat Islam yang ada di Indonesia.”¹ Dikatakan sensitif karena menyangkut agama sebagai sesuatu yang mutlak sebab kebenaran agama adalah kebenaran yang mutlak.

¹ Nasruddin Baidan, Tafsir Maudhu’i: Solusi Qur’ani atas Masalah Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 23.

Untuk agama dan kebenarannya, sehingga manusia sanggup berkorban apapun yang dimilikinya, bahkan sampai rela mengkorbankan nyawanya sekalipun itu.²

Yang dimaksud dengan pernikahan beda agama menurut hukum perkawinan Islam yaitu seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim.³

Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagai instrumen hukum di Indonesia yang menjadi landasan mengenai perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan Pasal 2 ayat (2) menyatakan untuk mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan. Tidak ada pasal di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai perkawinan beda agama, tetapi dengan bunyi Pasal 2 ayat (1), dapat diartikan bahwa untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu perkawinan dilakukan, selain melengkapi syarat dalam UU juga harus memenuhi syarat yang telah diatur dari agama masing-masing mempelai. Pasal 8 huruf (f) yang pada intinya menyebutkan bahwa selain larangan-larangan mengenai hubungan perkawinan yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga ada larangan-larangan yang diatur di dalam hukum masing-masing agama. Jadi meskipun tidak ditemukan larangan mengenai perkawinan beda agama di dalam Undang undang No. 1 Tahun 1974 maka prespekif legalitas perkawinan ini dapat ditentukan melalui hukum masing-masing agama itu sendiri.⁴

Dalam hal ini penulis menemukan kasus terkait Perkawinn Beda Agama yaitu penetapan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara seorang laki-laki yang beragama Islam dengan perempuan yang beragama Kristen melalui penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengambil tema “legalitas perkawinan beda agama” sebagai tema bahasan. Karena secara praktik banyak ditemukan fenomena hukum yang belum diatur oleh instrumen peraturan di Indonesia, atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada. Dan perdebatan yang timbul terhadap argumentasi sah atau tidaknya perkawinan beda agama dari segi hukum islam dan positif di Indonesia yang menjadi daya tarik bagi Penulis untuk melakukan penelitian ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

² Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2003), h. vii

³ Siska Lis Sulistiani, “Kedudukan Hukum Anak”, (Bandung :Refika Aditama, 2015), 45.

⁴ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, ctk. Pertama, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hlm. 18.

1. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama dalam penetapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penulis memilih fokus penelitian pada penetapan pengadilan dalam bentuk penetapan atas permohonan perkawinan beda agama. Analisa terhadap penetapan pengadilan melalui kajian dengan menggunakan berbagai kepustakaan dan aturan perundang-undangan terkait, sebagai cara untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan atas perkawinan beda agama dari berbagai aspek.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif di Inonesia berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

a. Menurut Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974. Jadi, bukanlah “Peraturan Perundangan” itu secara keseluruhan. Hal – hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang – undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pengaturan perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undang – undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasar pada Undang – undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahny suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing – masing. Dan Pada ayat (2) berbunyi tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jadi, yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing – masing yaitu

tergantung dari sahnya hukum masing – masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang – undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.

Maka dari itu, jelas diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama. Karena dalam pelaksanaannya menurut Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang – undang Perkawinan (UUP).

b. Menurut Hukum Islam

Sedangkan Menurut Agama Islam, Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia sebenarnya menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama didalam masyarakat Indonesia saat ini, Dalam Al-Quran dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآذَانِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah (2):221).

Menurut Qotadah: maksud dari ayat "dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman" adalah untuk wanita musyrik yang bukan ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara batin dan tidak ada naskah hukum dari ayat tersebut. Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al Mumtahanah/60:10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا

أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكُحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman)” QS. AlMumtahanah/60:10⁵

Imam At-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)” bahwa para wanita telah mengakui telah membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan kepada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanitawanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat.⁶

Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir”, At-Thabari menafsirkan ayat Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik

⁵ QS. AlMumtahanah/60:10:

⁶ Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir At-Thabari (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), jilid 12, h 327.

penyembah-penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.⁷

Selain itu dalam Firman Allah juga telah dijelaskan tentang kebolehan menikahi wanita non muslim Ahli kitab. Tentunya memahami dan memaknai ahli kitab disini butuh penelusuran yang mendalam tentang apa dan siapa yang termasuk Ahlul kitab yang disebutkan dalam Firman Allah surat Al-Maidah: 5.⁸

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : "pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi". Q.S Al-Maidah:5⁹

Pada ayat diatas dinyatakan bahwa tentang membolehkan mengawini perempuan dari kalangan Ahlul kitab, pada kebanyakan ulama tafsir menjelaskan bahwa Ahlul kitab disini merupakan mereka dari yahudi dan nasrani.¹⁰ Dalam sejarah yang diterima bahwa Nabi pernah menikahi wanita dari keturunan Yahudi dari suku Quraidlah dan Musthalik, dan seroang wanita dari gubernur romawi mesri bernama Maria al-Qibtiyah. Praktek pernikahan ini pula diikuti oleh sebagian sahabat nabi juga diikuti oleh tabi'in yang melakukan pernikahan laki-laki muslim dan wanita diluar Islam.

Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa makna ahlul kitab bentuk istilah yang diberikan kepada orang yang menganut kepercayaan kepada satu keyakinan yang memiliki kitab suci. Kitab suci tersebut dijadikan sebagai pedoman mereka yang berasal dari pencipta. Jika ditilik dari istilah Agama maka ditujukan kepada suatu kelompok pemeluk agama

⁷ Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir At-Thabari (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), jilid 12, h 329.

⁸ Kementerian Agama RI, Mushaf Al Quran Terjemah, Op.Cit Hal. 108

⁹ Q.S Al-Maidah:5

¹⁰ Sudarto, Masailul Fiqhiyah al-Haditsah, I (Yogyakarta: Qiara Media, 2019). Hal. 29

selain islam yang memiliki kitab suci berasal dari wahyu Allah SWT. kepada Nabi Allah dan Rasul Allah dalam gambaran umum.¹¹

Sebelum menjelaskan hukum dari menikah dengan perempuan Ahli kitab, tentunya didefinisikan dulu tentang hal yang menjadi karakteristik ahli kitab dalam pandangan ulama. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ahli kitab pada umumnya hanya berlaku bagi kelompok yahudi dan nasrani dari bani israel. Hanya saja dalam literatur yang ditemukan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat selain dari dua kelompok tersebut diatas, misalnya majusi dan pemeluk lainnya. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) menjelaskan dalam kitab yang ditulisnya al-Umm, telah mendapatkan menerima riwayat yang dinyatakan bahwa Atha' (tabi'in) berkata: "Orang Kristen Arab bukan termasuk ahli kitab. Kaum yang disebut ahli kitab adalah kaum Israel (Bani Israel), yakni orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil". Adapun orang lain (selain dari Bani israel) yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, mereka bukan termasuk golongan ahli kitab. Definisi ini didukung oleh ayat al-Qur'an yang menyebutkan, bahwa Nabi Isa adalah Rasul khusus untuk Bani Israel (as}-Shaffat (61): 6).²³ Dengan kata lain bahwa yang dikatakan Asy-Syafi'i memaknai ahlul kitab sebagai kelompok suatu agama, bukan sebagai suatu kelompok agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa.

Berdasarkan pendapat dari maulana muhammad ali ini maka agama yang selain dari kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani, bahwa sebuah ajaran yang disertai dengan kitab suci yang sumbernya merupakan pokok yang dibawa oleh nabi dan rasul terdahulu. Pendapat diatas juga sejalan dengan pendapat tokoh lain di Indonesia seperti Nurcholis Madjid yang memaknai Ahli kitab tentang tidak hanya terbatas pada orang-orang dari kalangan Yahudi dan orang-orang dari kalangan Nasrani saja, akan tetapi kepada golongan agama lain dengan tidak menyamakan mereka dengan orang musyrik.¹²

Dari berbagai macam persepsi dalam kalangan Ulama dan ilmuan yang mempersepsikan tentang Ahli kitab yang terkandung dalam surat al-maidah : 5 tersebut maka dapat digambarkan bahwa pemaknaan tersebut terjadi perbedaan pendapat dalam memahaminya. Namun jika dilihat daripada tingkat kehati-hatian oleh para ulama, khususnya oleh Imam Asy -Syafi'i, maka perlu ditinjau adalah tingkat ahli kitab berdasar kriteria berasal dari golongan Yahudi dan Nasrani kaum bani Israel.

¹¹ Nasrullah, "Ahli Kitab Perdebatan: Kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Al-Qur'an," SYAHADAH 3, no. 2 (2015). Hal. 69

¹² Mukhammad Khakim, "Ahl Al-Kitab Menurut Nurcholish Madjid Dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012). Hal 5

2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama dalam putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

a. Kasus Posisi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

1) Para Pihak

Pemohon

1. Rizal Adikara,
2. Eka Debora Sidauruk,

2) Duduk Perkara

- a) Para pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama yaitu :
PEMOHON I beragama Islam, dan ;
PEMOHON II beragama Kristen.
- b) Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum Para pemohon
- c) Bahwa Para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing masing, dengan cara mengajukan Permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya.

3) Pertimbangan Hukum Hakim

- a) Bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan, hal tersebut sejalan dengan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing.
- b) Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, hal mana lebih dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi : “Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”.

4) Penetapan

- a) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

- b) Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
- c) Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

b. Analisis Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974

Dalam Hal tersebut memang benar bahwasanya tidak Ada Satu Pasalpun yang melarang terkait pernikahan beda Agama namun jika dilihat pada syarat sahnya perkawinan Pasal 2 ayat (1) yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi, dalam hal ini agama pemohon tersebut adalah agama Islam (calon suami) dan Agama Kristen Protestan(calon istri), di dalam ajaran agama Islam dan Kristen tidak ada satupun yang melegalkan perkawinan beda agama. Dalam Islam perkawinan beda agama termasuk kepada larangan perkawinan yang bersifat abadi atau selamanya dan tidak mungkin akan disahkan sampai kapanpun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sisi agama Kristen juga sudah jelas tidak diizinkan perkawinan beda agama tersebut, hal ini di kemukakan oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bandung Timur, Jerry TP Aruan, Menurut Jerry, pernikahan beda agama bagi pemeluk agama Kristen sudah jelas hukumnya, yakni tidak diizinkan, “Pada dasarnya saya berpendapat bahwa secara iman Kristen, pernikahan beda agama itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan”

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) mengenai syarat sahnya suatu perkawinan, hakim hanya merujuk kepada larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf (f), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika dirujuk dari beberapa pasal tersebut, hakim memang benar tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa perkawinan beda agama itu tidak menjadi bagian dari larangan perkawinan yang diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi jika hakim merujuk pada Pasal 2 ayat (1) mengenai syarat materil suatu perkawinan maka mungkin saja permohonan itu harus ditolak, karena jika melihat lebih dalam mengenai Pasal 2 ayat (1) tersebut hakim akan melihat lebih dalam mengenai aturan-aturan agama yang berlaku untuk kedua belah pihak yang memohon untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama tersebut.

Di dalam KHI Pasal 40 ayat (c) “Dilarang perkawinan seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”, pada Pasal 44 “Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam”. Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia . Di dalam KHI juga sudah jelas bahwa perkawinan beda agama dilarang bagi kaum muslimin di Indonesia.

Di dalam Pasal 8 huruf F mengenai larangan perkawinan dijelaskan bahwa “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Jika ditelaah lebih dalam mengenai pasal ini maka dapat dikategorikan bahwa perkawinan beda agama dilarang dengan jelas jika dilihat lebih dalam mengenai aturan-aturan yang berlaku baik itu agama Islam atau agama Kristen dan agama-agama yang ada dan diakui di Indonesia.

Dalam hal ini hakim juga menerapkan penafsiran penghalusan hukum, penghalusan hukum yaitu tidak mencari kesalahan daripada pihak dan apabila suatu pihak disalahkan maka akan timbul ketegangan. Kadang-kadang hakim tidak dapat menjalankan ketentuan tertentu, meskipun ketentuan itu menyebut dengan jelas perkara yang diajukan kepada hakim. Jika ketentuan tersebut dijalankan maka perkara itu tidak terselesaikan secara adil atau tidak sesuai dengan “*werkelijkheid*” atau kenyataan di dalam masyarakat (*positiviteit* tidak sama dengan *werkelijkheid*). Dalam hal yang demikian maka hakim terpaksa mengeluarkan permohonan penetapan perkawinan beda agama tersebut. Perbuatan mengeluarkan ini diberi nama menghaluskan hukum.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Boleh atau tidaknya Perkawinan beda agama dilangsungkan menurut agama yang ada di Indonesia, semuanya tergantung pada aturan hukum dari masing – masing agama yang mengatur. Karena pada prinsipnya kelima agama tersebut yakni; agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha, menentang keras tentang adanya perkawinan beda agama dikecualikan pada suatu hal tertentu dapat diperbolehkan namun dalam hal perbedaan agama tersebut, kedua belah pihak harus tunduk pada aturan hukum dan tata cara agama mana yang akan menjadi pilihan untuk dilangsungkan perkawinannya. Sedangkan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama di Indonesia untuk itu perkawinan beda agama tidak dapat disahkan menurut hukum yang berlaku berdasarkan pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya. Jadi keputusan Undang – undang dikembalikan pada masing – masing agama yang mengatur. Kecuali untuk mengisi

kekosongan hukum, Keputusan Mahkamah Agung sesuai Nomor: 1400 K/Pdt/1986 memberikan solusi untuk masalah perkawinan beda agama di Indonesia.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.916/Pdt.P/2022/PN. Sby. pertama perkawinan beda agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam undang-undang tersebut tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa perkawinan beda agama itu dilarang di Indonesia, dengan kata lain perkawinan beda agama tidak termasuk ke dalam larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

2. Saran

- a) Dengan adanya penjelasan mengenai perkawinan beda agama diatas, maka diharapkan supaya para masyarakat khususnya bagi calon suami maupun isteri untuk sedini mungkin menghindari perkawinan beda agama tersebut dan lebih memperdalam lagi ilmu agama yang dianut supaya terhindar dari hasrat untuk kawin dengan berbeda keyakinan. Karena pada prinsipnya Negara Indonesia belum ada pengaturannya secara khusus dan tegas di dalam undang-undang perkawinan nasional. Untuk itu, perkawinan beda agama hanya dapat menyebabkan kerugian akibat yang lebih banyak daripada manfaat atau keuntungannya.
- b) Hakim dalam memberikan putusan terhadap penetapan perkawinan beda agama sebaiknya menggunakan legal reasoning yang tepat dan cermat, karena menyangkut kepastian hukum terhadap suatu hal yang belum diatur secara jelas hukumnya tapi memiliki akibat hukum yang jelas, akan memberikan dampak yang besar bagi banyak pihak.

Daftar Pustaka

- Hanifah, Mardalena 2019. "*Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" *Soumatera Law Review* 2.2 297-308.

- Wahyuni, S. (2011). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 11, No. 02, pp. 14-34).
- Dahwal, S. (2016). *Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia*.
- Amri, A. (2020). *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.
- Harahap, M. Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Zahir Trading Co, Meda

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sumber Lain

- Al-quran. Q.S Al-Baqarah ayat 221, .QSAI-Maidah ayat 5, QS. AlMumtahanah/60:10 Al-Kitab, Korintus pasal (6) ayat ke -14, Al. Budyapranata pr. 1986: 14, Ordinansi Perkawinan Kristen Pasal 75 ayat (1)
- Kitab Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (Tritiyo 'dhyayah) pasal (27)